



BUPATI SEMARANG

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 131 TAHUN 2012

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA PERALATAN PERIKANAN DAN CALON INDUK KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT DI KABUPATEN SEMARANG PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN BIBIT IKAN UNGGUL TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pendapatan dan kesejahteraaan masyarakat secara umum, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Semarang melalui kegiatan Bidang Perikanan Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang mengalokasikan hibah berupa Peralatan Perikanan dan Calon Induk kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Semarang pada Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Tahun Anggaran 2012;
- b bahwa agar dalam pemberian bantuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dapat berjalan lancar, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan, maka perlu disusun petunjuk pelaksanaannya;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Semarang;

Mengingat:

- 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
- 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);

- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- 7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun2011Nomor 02, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 18 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;
- 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 540);

- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 13);
- 22. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2008 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
- 23. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
- 24. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 9);
- 25. Peraturan Bupati Semarang Nomor 118 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 118);
- 26. Peraturan Bupati Semarang Nomor 1 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Semarang Nomor 141 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 1);
- 27. Peraturan Bupati Semarang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 2);

28. Peraturan Bupati Semarang Nomor 158 Tahun 2012 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 (Berita Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2012 Nomor 158);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA PERALATAN PERIKANAN DAN CALON INDUK KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT DI KABUPATEN SEMARANG PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN BIBIT IKAN UNGGUL TAHUN ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Berupa Peralatan Perikanan dan Calon Induk Kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Semarang pada Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Tahun Anggaran 2012 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran pada tanggal 4-03-20/2

Diundangkan di Ungaran pada tanggal /6 - 0 - 2012

PATEN SEMARANG

R HUDAYA /

ERETARIS DAERAH

DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2012 NOMOR 131

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SEMARANG
NOMOR 131 TAHUN 2012
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN
PEMBERIAN HIBAH BERUPA
PERALATAN PERIKANAN DAN
CALON INDUK KEPADA KELOMPOK
MASYARAKAT DI KABUPATEN
SEMARANG PADA KEGIATAN
PENGEMBANGAN BIBIT IKAN
UNGGUL TAHUN ANGGARAN 2012

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH BERUPA PERALATAN PERIKANAN DAN CALON INDUK KEPADA KELOMPOK MASYARAKAT DI KABUPATEN SEMARANG PADA KEGIATAN PENGEMBANGAN BIBIT IKAN UNGGUL TAHUN ANGGARAN 2012

I. PENDAHULUAN.

A. Latar Belakang.

Seiring dengan *Grand Strategy* Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) yang akan meningkatkan produktivitas dan daya saing berbasis pengetahuan serta memperluas akses pasar domestik dan internasional maka perlu adanya pengoptimalan pemanfaatan potensi sumberdaya perikanan.

Wilayah Kabupaten Semarang memiliki petensi yang cukup besar berupa rawa, kolam dan sumber air sebagai salah satu persyaratan hidup dan berkembangnya perikanan budidaya air tawar dengan kuantitas dan kualitas yang cukup memadai.

Berdasarkan data terakhir potensi usaha kolam budidaya di Kabupaten Semarang seluas 190.2 Ha (hektar) dan baru diusahakan seluas 71.71 Ha (hektar), dengan masih adanya potensi kolam yang ada serta didukung ketersediaan benih dari Usaha Pembenihan Rakyat (UPR) yang ada sangat memungkinkan usaha budidaya di kolam pekarangan dikembangkan.

Demikian pula dengan potensi perikanan tangkap di Perairan Umum Daratan (PUD) seluas 2.064,89 Ha (hektar), yang terdiri dari + 2.020 Ha (hektar) Rawa Pening, ± 0,88 Ha (hektar) genangan/embung, ± 44,01 Ha (hektar) sungai masih perlu dikendalikan agar kelestarian ikannya tetap terjaga sehingga nelayan diharapkan mampu melaksanakan aktivitas penangkapan ikan dengan tetap memperhatikan kelayakan usaha dan kelestarian sumber daya ikan sehingga memperoleh hasil produksi yang optimal dan berkesinambungan.

Pembangunan perikanan secara garis besar harus dilaksanakan secara terpadu, dari hulu sampai hilir, apabila perikanan budidaya dan tangkap di tahun-tahun yang akan datang digenjot produksinya, maka harus diupayakan dan diantisipasi jaringan pemasaran produk ikan segar tersebut. Untuk itu harus diupayakan juga pengembangan industri perikanan hilir, yaitu usaha pengolahan ikan untuk menyerap produksi ikan hasil budidaya. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan usaha bagi pelaku usaha perikanan di Kabupaten Semarang yang saat ini rata-rata masih skala kecil dan tradisional.

Sehubungan dengan hal tersebut, Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang melalui kegiatan Bidang Perikanan telah mengupayakan beberapa kegiatan dalam rangka pengembangan usaha perikanan, untuk meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat secara umum melalui penguatan modal di tingkat kelompok pelaku usaha perikanan. Kegiatan yang akan dilaksanakan adalah pemberian bantuan hibah barang berupa sarana dan prasarana di bidang perikanan.

Agar pengelolaan dan pemanfaatan Bantuan Hibah Berupa Peralatan Perikanan dan Calon Induk Kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Semarang pada Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Tahun Anggaran 2012 dapat terarah, terkendali dan dapat dipertanggungjawabkan maka perlu diatur petunjuk pelaksanaannya agar dapat dipergunakan oleh semua pihak.

B. Maksud dan Tujuan.

- 1. Maksud dari disusunnya Petunjuk Pelaksanaan ini adalah sebagai :
 - a. pedoman penggunaan belanja bantuan hibah Berupa Peralatan Perikanan dan Calon Induk Kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Semarang pada Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Tahun Anggaran 2012;
 - b. alat pengendalian, pengawasan dan pertanggungjawaban;
 - c. kesatuan pemahaman tentang sistem dan prosedur pelaksanaan anggaran;
 - d. tertib administrasi, tepat waktu, tepat sasaran dan manfaat serta disiplin anggaran; dan
 - e. transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan anggaran.
- 2. Tujuan pemberian bantuan hibah adalah:
 - a. meningkatkan kesejahteraan dan pendapatan masyarakat khususnya kelompok pelaku usaha perikanan;
 - b. memperkuat usaha masyarakat khususnya kelompok masyarakat yang melakukan usaha perikanan; dan

c. mendorong berkembangnya usaha tani dan agribisnis serta kelembagaan ekonomi pedesaan.

II. SASARAN.

Sasaran pemberian hibah Berupa Peralatan Perikanan dan Calon Induk Kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Semarang pada Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Tahun Anggaran 2012 adalah Kelompok Masyarakat Pembudidaya Ikan di wilayah Kabupaten Semarang yang memenuhi persyaratan.

III. KRITERIA BANTUAN.

- A. Jenis Belanja dan Kelompok Belanja Bantuan.
 - Jenis belanja Bantuan adalah Belanja Barang dan Jasa, belanja barang yang kepemilikannya akan diserahkan kepada pihak ketiga / masyarakat berupa belanja Peralatan Perikanan dan Calon Induk
 - 2. Kelompok belanja bantuan adalah belanja langsung.

B. Bentuk Bantuan.

Bantuan diberikan dalam bentuk barang berupa Peralatan Perikanan dan Calon Induk.

C. Penerima dan Besaran Bantuan.

Besaran Bantuan Hibah Berupa Peralatan Perikanan dan Calon Induk Kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Semarang pada Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Tahun Anggaran 2012 adalah dalam bentuk paket untuk masing – masing kelompok, dan selanjutnya penerima dan besaran bantuan ditetapkan lebih lanjut dalam Keputusan Bupati Semarang.

D. Penggunaan Bantuan.

Bantuan Hibah Berupa Peralatan Perikanan dan Calon Induk Kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Semarang pada Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Tahun Anggaran 2012 dipergunakan oleh Kelompok Masyarakat penerima bantuan untuk pengembangan usaha anggota masing – masing kelompok.

IV. KRITERIA PENERIMA BANTUAN.

Untuk dapat ditetapkan sebagai penerima bantuan maka Kelompok Masyarakat harus mengajukan proposal bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang dan memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. kelompok masyarakat di wilayah Kabupaten Semarang;
- b. kelompok masyarakat yang melakukan usaha di bidang perikanan;
- c. kelompok masyarakat yang mempunyai pengalaman, kemampuan dan kemauan melakukan usaha di bidang perikanan;
- d. kelompok Masyarakat tersebut sanggup dan bersedia mengikuti petunjuk, bimbingan dan pelayanan teknis dari Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang; dan
- e. sanggup dan bersedia menaati Peraturan mengenai pemberian bantuan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

V. MEKANISME PEMBERIAN BANTUAN.

A. Tata Cara Pengajuan Bantuan.

Bagi Kelompok Masyarakat yang ingin memperoleh Bantuan dapat mengajukan proposal permohonan bantuan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang dengan dilampiri:

- 1. berita Acara Pengukuhan Pembentukan Kelompok;
- 2. daftar nama anggota kelompok yang diketahui oleh Kepala Desa/ Lurah dan Camat dimana setiap kelompok tersebut terdiri dari paling sedikit 10 (sepuluh) orang anggota;
- 3. susunan kepengurusan kelompok;
- 4. Anggaran Dasar / Anggaran Rumah Tangga; dan
- 5. Pakta Integritas.

B. Tata Cara Penyeleksian Penerima Bantuan.

Seleksi calon penerima bantuan didasarkan pada proposal permohonan bantuan dari Kelompok Masyarakat serta potensi yang ada. Proses seleksi calon penerima bantuan dilakukan oleh Tim Teknis di Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang dengan melakukan verifikasi, identifikasi dan survei lapangan sesuai proposal permohonan bantuan yang diajukan. Hasil verifikasi, identifikasi dan survei lapangan dituangkan dalam Berita Acara Hasil verifikasi dan survei lapangan untuk penilaian sebagai dasar penerbitan Surat Rekomendasi Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah tentang penetapan calon penerima hibah.

C. Tata Cara Penetapan Penerima Bantuan

Berdasarkan rekomendasi dari Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah Tim Anggaran Pemerintah pertimbangan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Semarang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 beserta perubahannya dan Peraturan Bupati Semarang tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Semarang Tahun Anggaran 2012 perubahannya, Bupati Semarang menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan yang akan dihibahkan dengan Keputusan Bupati Semarang.

D. Tata Cara Penyaluran Bantuan.

- 1. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang mengajukan realisasi bantuan hibah ke Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Semarang.
- 2. Pengadaan barang dan jasa dalam hibah Berupa Peralatan Perikanan dan Calon Induk Kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Semarang pada Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Tahun Anggaran 2012 berpedoman pada Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- 3. Bantuan diberikan kepada kelompok masyarakat penerima bantuan dalam bentuk barang yaitu berupa Peralatan Perikanan dan Calon Induk.
- 4. Atas dasar kesepakatan kelompok penerima bantuan, bantuan didistribusikan ke anggota kelompok yang diprioritaskan mengelola bantuan.

E. Mekanisme Pertanggungjawaban

- 1. Penerima bantuan bertanggung jawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- 2. Penerima bantuan wajib menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);
- 3. Penerima bantuan berkewajiban menyampaikan Surat Pertanggungjawaban (SPJ) Keuangan kepada Bupati Semarang melalui Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang paling lama minggu kedua bulan Desember tahun 2012.
- 4. Surat Pertanggungjawaban (SPJ) sebagaimana dimaksud pada angka 3 meliputi :
 - a. laporan penggunaan bantuan;
 - b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima telah digunakan sesuai Naskah Perjanjian Hibah Daerah;

- c. salinan bukti surat terima barang/ jasa;
- d. Surat pernyataan bahwa Kelompok masyarakat penerima bantuan bersedia dan harus menaati Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku khususnya yang berkaitan dengan pemberian bantuan

VI. PENGAWASAN DAN SANKSI.

A. Pengawasan.

- 1. Pengawasan dilakukan dengan menggunakan sistem:
 - a. pengawasan melekat, yaitu pengawasan oleh aparat secara vertikal yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengadakan pembinaan dan pemantauan;
 - b. pengawasan fungsional yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Semarang.
- 2. Pengendalian, Monitoring dan Evaluasi
 - a. Penerima bantuan wajib melaporkan kegiatan/ usahanya secara berkala kepada Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang;
 - b. Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Semarang berkewajiban melaksanakan pembinaan secara berkala serta monitoring dan evaluasi, atas pemberian hibah;
 - c. Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam huruf b disampaikan kepada Bupati Semarang dengan tembusan kepada Inspektur pada Inspektorat Kabupaten Semarang.

B. Sanksi.

Apabila terbukti terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dalam pemberian, penerimaan dan penggunaan bantuan hibah yang diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

VII. PENUTUP.

Petunjuk Pelaksanaan ini sebagai acuan dalam pelaksanaan pemberian hibah Berupa Peralatan Perikanan dan Calon Induk Kepada Kelompok Masyarakat di Kabupaten Semarang pada Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul Tahun Anggaran 2012.

EMARANG.